



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN XII.
KEMENTERIAN SOSIAL.**

BAB I (Pengeluaran)

	1952
12.1. Kementerian dan pengeluaran umum.	7.632.500
12.2. Bagian Urusan Perumahan Pusat....	9.519.900
12.3. Jawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial.....	121.347.600
12.4. Jawatan Transmigrasi.....	30.000.000
12.5. Pengeluaran tak tersangka.....	1.500.000
Jumlah.....	170.000.000

1952 : Seratis tujuh puluh juta rupiah.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II (Penerimaan)

12.1. KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.

12.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

- 2 Penerimaan berhadapan dengan Pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna penangkutan barang-barang.
- 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.
- 5 Penerimaan yang berdasarkan perhitungan dari pengeluaran untuk pemusatan, pembelian, pengepakan dan pengiriman barang-barang.
- 6 Pendapatan dari penjualan barang-barang Negeri.

12.2 BAGIAN URUSAN PERUMAHAN PUSAT.

12.2.1 Urusan Perumahan.

12.2.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

- 2 Penerimaan dari pengusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
- 3 Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas luar.
- 4 Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
- 5 Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi dari ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung, guna kepentingan mereka.
- 6 Penerimaan sewa yang dibayar oleh kepala-kepala wijk untuk perumahan, karena tinggal dalam sebagian dari kantor wijk.

12.3 JAWATAN BIMBINGAN DAN PERAWATAN SOSIAL.

12.3.1 Jawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial.

12.3.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

- 2 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Penyuluhan Sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3 Penerimaan berdasarkan turut sertanya Kementerian Sosial dalam usaha mencapai penghidupan bagi tiap-tiap warga negara yang layak bagi kemanusiaan.
- 4 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang yang belum dewasa.
- 5 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang dewasa yang membutuhkan pertolongan.
- 6 Penerimaan berdasarkan usaha pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak dan penerbitan-penerbitan cabul.
- 7 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi anak-anak bekas hukuman.
- 8 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi orang-orang dewasa bekas hukuman.
- 9 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi penderita cacat.
- 10 Penerimaan berhubungan dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Dokumentasi dan Statistik Sosial.
- 11 Penerimaan dari pajak atas undian-undian uang.
- 12.3.1. 12 Penerimaan dari pajak fakir-miskin yang dipungut dari penjualan-penjualan umum. dan atas undian-undian uang dan pinjaman-pinjaman peremi.
- 13 Pembayaran kembali dari persekot yang diberikan kepada "Huisvrowen-vereniging Jakarta"
- 14 Penerimaan berhubungan dengan pembayaran angsuran dari sepeda-sepeda yang diterima oleh pegawai-pegawai Negeri.

12.4 JAWATAN TRANSMIGRASI.

12.4.1 Jawatan Transmigrasi.

- 12.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan berhubungan dengan penghasilan dari perguruan.
- 3 Penerimaan berhubungan dengan pemeriksaan dokter.
- 4 Penerimaan berhubungan dengan pemeliharaan pertanian.
- 5 Penerimaan berhubungan dengan pekerjaan umum.
- 6 Pembayaran kembali dari ongkos-ongkos perjalanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 7 Pembayaran kembali dari alat-alat yang dibagi-bagikan kepada transmigranten.
- 8 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan.

12.5 RUPA-RUPA PENERIMAAN.

12.5.1 Rupa-rupa penerimaan.

12.5.1. 1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XII. KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I (Pengeluaran)

	1953
12.1. Kementerian dan pengeluaran umum.....	6.865.000
12.2 Bagian Urusan Perumahan Pusat.....	9.340.000
12.3 Balai Persiapan Pekerjaan Sosial.....	1.473.000
12.4 Jawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial	97.273.700
12.5 Jawatan Transmigrasi.....	18.273.700
12.6 Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerjaan yang oleh Staf "K" Pusat ditugaskan kepada Kementerian Sosial.....	Memori
12.7 Pengeluaran tak tersangka.....	1.000.000
Jumlah.....	134.178.000

1953: Seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II (Penerimaan)

12.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM

12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.

12.1.1.1 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

- 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
- 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dan dari tempat beristirahat.
- 5 Penerimaan yang berdasarkan perhitungan dari pengeluaran untuk pemusatan pembelian, pengepakan dan pengiriman barang-barang.
- 6 Pendapatan dari penjualan barang-barang Negeri.

12.2 BAGIAN URUSAN PERUMAHAN PUSAT.

12.2.1 Urusan Perumahan.

12.2.1.1 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

- 2 Penerimaan dari pengusaha rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
- 3 Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas luar.
- 4 Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
- 5 Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi dari ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung guna kepentingan mereka.
- 6 Penerimaan sewa yang dibayar oleh Kepala-kepala wijk untuk perumahan, karena tinggal dalam sebagian dari kantor wijk.

12.3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

12.3 BALAI PERSIAPAN PEKERJAAN SOSIAL.

12.3.1 Balai Persiapan Pekerjaan Sosial.

- 12.3.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan berhubung dengan menyelenggarakan cara-cara usaha.

12.4 JAWATAN BIMBINGAN DAN PERAWATAN SOSIAL.

12.4.1 Jawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial.

- 12.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 2 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Penyuluhan Sosial.
- 3 Penerimaan berdasarkan turut sertanya Kementerian Sosial dalam usaha mencapai penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negara.
- 4 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang yang belum dewasa.
- 5 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang dewasa, yang membutuhkan pertolongan.
- 12.4.1. 6 Penerimaan berdasarkan usaha pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak dan penerbitan cabul.
- 7 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi anak-anak bekas hukuman.
- 8 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi orang-orang dewasa bekas hukuman.
- 9 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi penderita cacat.
- 10 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Dokumentasi dan Statistik Sosial.
- 11 Penerimaan dari pajak atas undian-undian uang.
- 12 Penerimaan dari pajak fakir-miskin yang dipungut dari penjualan umum dan atas undian-undian uang dan pinjaman-pinjaman peremi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

13 Pembayaran kembali dari persekot yang diberikan kepada "Huisvrouwen Vereniging Jakarta".

14 Penerimaan berhubung dengan pembayaran angsuran dari sepeda-sepeda yang diterima oleh pegawai-pegawai negeri.

12.5 JAWATAN TRANSMIGRASI.

12.5.1 Jawatan Transmigrasi.

12.5.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

2 Penerimaan berhubung dengan penghasilan dari perguruan.

3 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan dokter.

4 Penerimaan berhubung dengan pemeliharaan pertanian.

5 Penerimaan berhubung dengan pekerjaan umum.

6 Pembayaran kembali dari ongkos-ongkos perjalanan.

7 Pembayaran kembali dari alat-alat yang dibagi-bagikan kepada transmigranten.

8 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan.

12.6 RUPA-RUPA PENERIMAAN.

12.6.1 Rupa-rupa penerimaan.

12.6.1. 1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

MENTERI SOSIAL,

ttd

SOEROSO

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 123 TAHUN 1954